

PENETAPAN JENIS UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE

2017

KPT KIP LSM NO 37 /Kpts/KIP-LSW-001434656/TAHUN 2016, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN JENIS UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE
SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye agar berjalan baik, tertib, aman dan lancar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (3), pasal 24 ayat (1), pasal 28 ayat 5, dan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007, Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor 21/Kpts/KIP-LSW-001434656/Tahun 2016.

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jenis Ukuran dan jumlah bahan Kampanye serta alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2016
- Lampiran 5 halaman